

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI PUTUSAN HAKIM)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ANITA ZAHRI

02011381621304

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2019**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

NAMA : ANITA ZAHRI
NIM : 02011381621304
JURUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR**

(STUDI PUTUSAN HAKIM)

Telah diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada tanggal 15 Januari 2020
dan dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001


Pembimbing Pembantu,




Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Anita Zahri
Nim : 02011381621304
Tempat /Tanggal Lahir : Palembang, 18 Desember 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : IlmuHukum
Bagian/Program Kekhususan : Ilmu Hukum/Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya.Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dari teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung semua akibat yang akan timbul di kemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.



MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar" (Q.S. Al-Baqarah: 153)

Atas Rahmat Allah Swt.

Ku persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang Tua Tercinta
2. Ayukku Tersayang
3. Teman Seperjuangan; dan
4. Almamater yang di banggakan.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah umur (Studi Putusan Hakim) ”**.

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan bagi mahasiswa program strata I (S-1) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan masukan yang bersifat membangun, dari semua pihak demi kesempurnaan Skripsi ini.

Selesainya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai.

Palembang, Januari 2020

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan Sarjana Strata-1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan Skripsi ini tentunya jauh dari kata sempurna, hal ini sangat disadari karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki.

Terselesaikannya Skripsi ini, tentunya tak terlepas dari peranan begitu banyak pihak yang telah memberikan do'a, bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materiil kepada penulis. Penulis berterimakasih kepada semua pihak atas dukungan dan bantuannya yang tulus selama proses penyusunan Skripsi ini. Harapan penulis semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk pembaca dan Universitas Sriwijaya khususnya. Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Zahri, dan Ibunda Asnawati, atas segala doa dan pengorbanan baik secara moril dan materiil, yang tiada henti selalu memberikan semangat, motivasi, bimbingan kepercayaan, dan kasih sayang selama ini.
2. Keluarga tercinta, Ayunda Selvi Zawita Sari yang selalu memberi motivasi, memberi arahan, dan selalu menjadi tempat keluh kesah selama ini.
3. Bapak Dr. Febrian, SH., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H, M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. H.Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan, S.H., MH. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana.
8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang sudah rela dengan sabar meluangkan waktunya untuk membimbing penulis ditengah kesibukanya hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Bapak H.Albar Sentosa Subari, S.H., S.U. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Koerniawaty Syarif, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Militer 1-04 Palembang serta kepada para Hakim dan Panitera yang telah meberikan kesempatan untuk saya dapat menggalih ilmu disana selama KKL dan memperizinkan saya mengambil data dalam penulisan skripsi ini
11. Kepada para pegawai Pengadilan Militer 1-04 yang telah memberikan semangat, serta memberikan masukan ilmu dan memberikan wawasan dalam penulisan skripsi ini: Pak A. Hamid, S.H. Kak Medi Darmawansyah, S.H. Kak Febriansyah, S.H. Kak Sugeng Hariyadi, S.E.dan Kak Dasly Farghany, S.H.

12. Bapak Ibu Dosen serta segenap staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas bantuan dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada saya.
13. Sahabat-sahabat saya yang sangat saya cintai, terimakasih sudah selalu mendengarkan, menemani dan memberikan saya semangat dalam proses pembuatan skripsi: Nopiani, Ensa Octara, Sakinah Ayu, Shindy Annissa, Risky Damayanti, dan Aini algharizah.
14. Sahabat-sahabat dikampus saya yang selalu menemani, saling menghibur dan membantu dalam proses penulisan skripsi ini: Safitri Puteri Lestari, Santi Rahayu, Efrianza, Mita Ayu Lestari, Saarahdinah S.P.N, M. Reyhan Sanovril.

Semoga amal baik Bapak/Ibu, saudara serta teman-teman akan senantiasa mendapatkan balasan dari Allah Swt. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang berkepentingan. Kritik dan saran yang sifatnya membangun kearah lebih baik sangat penulis harapkan untuk perbaikan Skripsi ini.

Wassalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang... ..	1
B. RumusanMasalah	8
C. TujuanPenelitian.....	8
D. ManfaatPenelitian.....	9
E. RuangLingkupPenelitian.....	10
F. KerangkaTeori	10
G. MetodePenelitian.....	16
1. JenisPenelitian.....	16
2. SifatPenelitian	17
3. SumberBahanHukum	18
4. PendekatanPenelitian	19
5. TeknikPengumpulanBahanHukum.....	19

6. Teknik Penarikan Sample.....	20
7. Teknik Analisis Bahan Hukum	20
8. Teknik Penarik Kesimpulan	20
H. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	23
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	23
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	28
1. Definisi dan Pengertian Tindak Pidana.....	28
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan.....	33
1. Pengertian Pencabulan.....	33
2. Jenis-jenis Pencabulan.....	34
3. Faktor Terjadinya Perbuatan Cabul.....	36
D. Tinjauan Umum Tentang Anak Dibawah Umur.....	40
1. Pengertian Anak.....	40
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	40
E. Tinjauan Umum Tentang Militer.....	43
1. Pengertian Militer.....	43
2. Wewenang dan Tugas Peradilan Militer.....	45
3. Perbedaan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Militer.....	47

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di bawah Umur (Studi Putusan Hakim).....	49
1. Putusan Nomor 145-K/PM 1-04/AD/IX/2018.....	49
a. Kasus Posisi.....	48
b. Dakwaan Oditur.....	55
c. Fakta Hukum.....	59
d. Tuntutan Pidana.....	70
e. Putusan Hakim.....	72
f. Analisis Putusan.....	75
2. Putusan Nomor 86-K/PM 1-04/AD/V/2018.....	50
a. Kasus Posisi.....	51
b. Dakwaan Oditur.....	56
c. Fakta Hukum.....	62
d. Tuntutan Pidana.....	71
e. Putusan Hakim.....	73
f. Analisis Putusan.....	80
3. Putusan Nomor 21-K/PM III-19/AD/III/2012.....	53
a. Kasus Posisi.....	52
b. Dakwaan Oditur.....	57
c. Fakta Hukum.....	64
d. Tuntutan Pidana.....	71

e. Putusan Hakim.....	74
f. Analisis Putusan.....	86
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Hakim).....	89
1. Putusan Nomor 145-K/PM 1-04/AD/IX/2018.....	89
2. Putusan Nomor 86-K/PM 1-04/AD/V/2018.....	94
3. Putusan Nomor 21-K/PM III-9/AD/III/2012.....	98

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	105
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan antara Putusan Nomor 145-K/PM 1-04/AD/IX/2018, Putusan Nomor 86-K/PM1-04/AD/V/2018, dan Putusan Nomor 86-K/PM 1-04/AD/V/2018	101
---	-----


ABSTRAK

Tentara Nasional Indonesia mempunyai tugas pokok yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur (Studi Putusan Hakim) dan 2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur (Studi Putusan Hakim). Jenis penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dan didukung data empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan studi kepustakaan yang dipergunakan bersama dengan metode wawancara.

Simpulan dari pembahasan skripsi tersebut yaitu : 1. pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur berdasarkan Putusan Nomor 145-K/PM1-04/AD/IX/2018, Putusan Nomor 86-K/PM 1-04/AD/V/2018 bahwa hakim sudah tepat memberikan vonis kepada para Terdakwa selama 5 (lima) tahun, dan begitu juga dengan Putusan Nomor 21-K/PM III-19/AD/III/2012 hakim sudah sangat tepat memberikan vonis penjara Selama 3 (tiga) tahun 2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dari ketiga kasus di atas, bahwa hakim terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, serta melihat aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis dalam menjatuhkan putusanya.

Kata Kunci : TNI, Anak, Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan hakim.

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001


Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008

Mengetahui,
Ketua bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan seluruh hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara serta anak merupakan bagian dari seluruh masyarakat warga Negara. Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang terdapat didalam Konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, patut dihayati kepentingan terbaik bagi anak sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi anak.¹

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, Karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insan dan membangun manusia Indonesia

¹Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014, hlm. 1.

seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²

Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kiritikan dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua.³

Upaya perlindungan hukum terhadap anak perlu secara terus menerus diupayakan dengan terkendalidemi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa mengingat setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1.

³ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 122.

Dalam melakukan pendidikan, sosialisasi, pembelajaran serta memberikan ilmu pengetahuan tentang perlindungan anak, maka perlunya peran masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Pada kenyataannya hak anak masih banyak dilanggar dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa dia dapat melindungi dirinya dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat, dan pemerintah. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi dimasyarakat yakni kekerasan seksual terhadap anak.⁴

Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi pada saat ini contohnya pada kasus tindak pidana pencabulan. Permasalahan seperti sangat memprihatinkan terutama bagi kaum perempuan dan anak-anak yang belum cukup dewasa. Berdasarkan Pasal 76 E juncto Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul di pidana penjara paling singkat 5(Lima) Tahun dan paling lama 15(Lima Belas) Tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).

⁴ Syamsul Alam, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Pada Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan)", Tomalebbi. Vol. II No.1, 2015, hlm.96.

Perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dan sebagainya.⁵

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah warga Negara yang tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin, taat kepada atasan, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. TNI tunduk kepada hukum baik secara umum maupun secara khusus dan hanya diberlakukan untuk TNI saja. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit dan diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Keduanya mengatur hukum dan peraturan disiplin prajurit, yang apabila seorang prajurit melanggar aturan itu akan mendapatkan sanksi dan tunduk pada ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Banyak orang menganggap bahwa hukum militer itu cukup untuk diketahui oleh kalangan militer saja. Hal itu tentu tidak salah, tetapi juga tidak seluruhnya benar. Hukum militer dari suatu Negara merupakan sub-sistem hukum dari Negara tersebut, karena militer itu adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa. Pengertian Militer berasal dari Bahasa Yunani "*Milies*" yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran

⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 80.

atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.⁶ Dapat disimpulkan bahwa Militer adalah orang yang didik, dilatih, disiplin, selalu siap akan segala ancaman dan dipersiapkan untuk bertempur, karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk tanpa melanggar syarat pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat.⁷

Perkara pencabulan yang dilakukan oleh anggota TNI ini dapat dilihat dalam beberapa putusan di Pengadilan Militer 1-04 Palembang seperti Putusan Nomor.145-K/PM1-04/AD/IX/2018 bahwa terdakwa yang bernama Karim Tampiang sedang melaksanakan tugas jaga di Koramil 405-07/Pulau Pinang Dim 0405/Lahat dan terdakwa melihat korban yang bernama Aqila Nisa Gassania sedang bermain di halaman kantor sehingga Terdakwa memanggil korban untuk menyuruh mencabut rumput di taman depan koramil dengan memberi uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan permen, selanjutnya terdakwa menyuruh korban masuk ke kamar piketan dan korbanpun masuk ke kamar piketan lalu timbulah niat terdakwa untuk melakukan pelecehan seksual yang dimana awal mulanya terdakwa menicum pipi kiri dan pipi kanan korban serta memeluk korban yang tidur disamping terdakwa dan terdakwa juga menutup mata korban dengan baju kaos berwarna hijau, dari perbuatannya tersebut dilakukannya selama 5 (lima) menit dan setelah batin terdakwa merasakan ada kepuasan tersendiri lalu Terdakwa menyuruh Sdri Aqila untuk keluar kamar piketandan berdasarkan fakta-

⁶Moch.Faisal, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm.13.

⁷ Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm.1.

fakta hukum di Pengadilan Militer 1-04 Palembang bahwa benar Terdakwa terbukti bersalah. Maka dalam amar putusan, Hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada Serka Karim Tampilang selama 5 (lima) dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp.1000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan pengganti dan dikenakan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer.⁸

Selain kasus diatas, terdapat juga didalam putusan Nomor.86-K/PM 1-04/AD/V/2018 yang dimana pada kasus ini terdakwa bernama Firdaus sedang naik piket pada waktu pagi hari lalu terdakwa ingin melaksanakan Sholat Dhuha di Mushola 0413/Bangka, setelah mengambil wudhu terdakwa melihat anak kecil yang bernama Aurellia Ramadhani sedang melintas di depan mushola dan terdakwa memanggil korban serta mengajak korban berbincang, lalu Terdakwa melihat bahwa resleting korban terbuka dan terdakwa mencoba membujuk anak tersebut untuk dibenarkan dengan kata-kata mau di perbaiki atau dikejar anjing, sehingga korban menyerahkan celananya kepada terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta hukum di Pengadilan Militer 1-04 Palembang bahwa benar Terdakwa terbukti bersalah. Maka dalam amar putusan, Hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada Serda Firdaus selama 5 (Lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp.100.000.000.00 (Seratus Juta Rupiah) Subsider kurungan pengganti selama 1 (Satu) bulan dan dikenakan pidana tambahan yaitu di pecat dari Dinas Militer.⁹

⁸Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang Nomor 145-K/PM 1-04/AD/IX/2018, hlm. 32.

⁹Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang Nomor 86-K/PM 1-04/AD/V/2018, hlm. 42.

Selanjutnya didalam kasus Putusan Nomor. 21-K/PM III-19/AD/III/2012 yang dimana terdakwa bernama Sukadi mengajak korban yang usianya 4 (Empat) tahun untuk bermain bersama teman-temannya pergi ke kantor RST. Aryoko Sorong lalu sesampai disana terdakwa melakukan aksinya dengan cara melepaskan baju korban dan korban disuruh tidur di lantai serta diatas meja sehingga terdakwa melakukan perbuatan cabulnya kepada korban, lalu korban merasakan kesakitan sehingga terdakwa berjanji akan memberikan vitamin dan korbanpun percaya. Setelah Terdakwa merasa hasratnya sudah terpenuhi, lalu Terdakwa mengajak korban pulang kerumahnya untuk dimandikan bersama anaknya, dan korban dapat bermain kembali bersama anaknya dan teman-temannya.¹⁰

Dari uraian kasus diatas seorang anggota TNI yang melakukan suatu perbuatan cabul dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat di pertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi ataupun belum terjadi. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Di dalam pertanggungjawaban pidana juga harus memperhatikan bahwa hukum digunakan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta spiritual. Pertanggungjawaban pidana juga mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana atau melawan hukum, telah dirumuskan dalam

¹⁰Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, [https:// putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id), Putusan Nomor 21-K/PM III-19/AD/III/2012, hlm. 9.

undang-undang maka orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya sesuai dengan kesalahannya.¹¹

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Hakim).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur (Studi Putusan Hakim)?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur (Studi Putusan Hakim)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.

¹¹Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 41.

2. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan diatas, manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan dan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan yang luas mengenai tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pendidikan serta ilmu kepada anak-anak, kepada orang tua, mahasiswa serta masyarakat umum yang ingin mengetahui secara mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup yang akan dibahas penulis didalam skripsi ini adalah mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur serta mengkaji mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan dasar pemikiran dalam menyusun suatu penelitian, kerangka teori berguna untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan dari penelitian tersebut, serta sebagai dasar untuk penelitian agar langkah penelitian selanjutnya dijelaskan secara sistematis dan konsisten.

Dalam penulisan skripsi ini akan menggunakan beberapa macam teori yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh penulis dalam hal ini yang digunakan sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not*

make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat atau tersela (*mens rea*).¹²

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat dalam penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.¹³

Kesalahan sebagai bagian dari *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apayang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagi suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

¹²Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.155.

¹³*Ibid*, hlm.156.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan, kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.¹⁴

Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental

¹⁴Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 52.

dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.¹⁵

2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu Negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.

Hakim adalah sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.¹⁶

¹⁵Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 157.

¹⁶Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 103.

Menurut Lilik Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?¹⁷

Praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sifat atau sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir atau bertindak melalui empat pertanyaan diatas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan atau kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang kehati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.¹⁸

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:

¹⁷Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.119.

¹⁸*Ibid*, hlm.120.

1. **Pertimbangan Yuridis.** Pertimbangan yuridis dalam hal ini artinya hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah yang dimaksud adalah:
 - a. Keterangan Saksi
 - b. Keterangan Ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP). Selain itu di pertimbangkan juga bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.
2. **Pertimbangan Filosofis.** Pertimbangan filosofis dalam hal ini artinya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pembedaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3. Pertimbangan Sosiologis. Pertimbangan sosiologis dalam hal ini artinya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹⁹

G. Metode Penelitian Hukum

Metode merupakan jalan atau cara yang ilmiah untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan cara-cara yang sistematis, dimana metode tersebut menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Menurut kebiasaan, metode dapat dirumuskan sebagai suatu tipe kemungkinan yang digunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik umum bagi ilmu pengetahuan dan suatu cara untuk melaksanakan suatu prosedur. Metode pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seseorang ilmunan mempelajari, menganalisa dan memahami persoalan yang dihadapinya.²⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dan didukung data empiris. Penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka

¹⁹Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 126.

²⁰Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.5-6.

atau data sekunder belaka.²¹ Sedangkan data empiris yang dimaksudkan disini adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan kenyataan di dalam praktek pelaksanaan dilapangan, dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung dengan cara melakukan wawancara (*interview*) dengan hakim diwilayah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang yang bernama Mayor Sus M. Arief Zaki Ibrahim, S.H. dan Mayor Chk Muhammad Khazim, S.H. Sehingga penulis dapat memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif analitik yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²² Penelitian ini akan menganalisis mengenai kebijakan hukum pidana dalam memintakan pertanggungjawaban pidana yang akan diterima oleh anggota TNI serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.13-14.

²²Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.25.

3.Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dengan bahan sebagai berikut:²³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah:²⁴

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara
Nasional Indonesia.
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan
Militer.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang isinya membahas bahan primer, seperti buku dan artikel, laporan penelitian dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya.

²³ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.105.

²⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.103.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder, seperti kamus, buku pegangan, almanac dan sebagainya atau yang bisa disebut dengan bahan referens (bahan acuan, bahan rujukan).²⁵

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*The Case Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi.²⁶ Sedangkan Pendekatan Kasus yaitu Pendekatan yang digunakan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik studi kepustakaan yang dimana penulis dalam melakukan penelitian menggunakan hukum normatif dan didukung data empiris, maka studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan

²⁵*Ibid*, hlm. 104.

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 24.

bersama-sama metode lain seperti wawancara dan dokumentasi didalam wilayah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang.

6. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah teknik purposive sampling yang dimana penulis memilih teknik Purposive Sampling dengan menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel sehingga dapat berguna untuk penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel yaitu 2 (dua) Orang Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang.

7. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dari semua bahan hukum yang sudah terkumpul selanjutnya di analisis secara kualitatif, dan bahan-bahan yang telah dikumpulkan tadi selanjutnya dianalisis dan dihubungkan dengan bahan hukum lainnya yang memiliki relevansi serta dapat dilakukan penafsiran dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh suatu kebenaran.

8. Teknik Penarik Kesimpulan

Prosedur penalaran deduktif adalah prosedur penalaran yang berawal dari suatu peraturan perundang-undangan dan berakhir pada suatu kesimpulan berupa fakta hukum yang dapat dilihat dari pendapat-pendapat hukum.²⁷

²⁷Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm.47.

Dalam Penelitian ini, penulis akan menarik kesimpulan dan mengkaji fakta-fakta yang telah ditemukan mengenai pertanggungjawaban pidana dan putusan hakim terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian tentang pertanggungjawaban pidana, pengertian tentang tindak pidana, pengertian tentang pencabulan, pengertian tentang anak di bawah umur, dan pengertian tentang militer.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan mengenai pembahasan tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dalam studi putusan hakim.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran bagaimana yang telah dilakukan oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- _____, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- _____. 2007
- _____, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 103.
- Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- _____, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Anonim, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Cirta Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Brig.Jen.Pol.Drs.H.A.K.Moch.Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)* Jakarta, Alumni, 1982.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2008.
- E.Y. Kanter dan S.R., *Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Hanafi, *Strict liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Lembaga Penelitian, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Hanafi Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, C.V. Andi Offset, Yogyakarta, 2018.
- Ishaq, Efendi. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- _____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Moch.Faisal Salam, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2004.

- Moh Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, cet 1*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- _____, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Hukum Normatif dan Empiris*, Y.Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi anak Di Indonesia*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2012.
- P.a.f lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggung jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- R. Soesilo, *Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*, Sinar Grafika. Jakarta, 2006.
- Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Sutrisna, I Gusti Bagus, “*Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan terhadap pasal 44 KUHP)*,” dalam Andi Hamzah(ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* , Jakarta:Ghalia Indonesia ,1986.
- Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 1986.
- _____, *Hukum Pidana*, Semarang Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1975.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, edisi revisi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokat Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Y.A. Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interkasi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2016.

Zakiah Daradjat, *Membina Nilai Moral Indoneisa*, Bulan Bintang, Jakarta, 1999.

Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

B. Jurnal

Anthoni Y. Oratmangun, “*Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44*”, *Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 5 Mei 2016.

Devit Mangalede, “*Penerapan Hukum Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Desersi*”, *Lex Crimen*, Vol. VI No. 6, Agustus 2017.

Henlia Peristiwa Pamulang, “*Tindak Pidana Pencabulan Dan pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dengan Ancaman Ditinjau Dari PasaL 64 Ayat 1 KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan Nomo.1616 / PID.SUS / 2014 / PN.TNG)*”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol.5 Nomor. 1 Juli 2018.

Syamsul Alam,” *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Pada Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan)*”, *Tomalebbi*. Vol. II No. 1, 2015.

Raditya F. Rifandhana, “*Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Pembentukan Dan Pembinaan Pengadilan Militer Pertempuran Di Indonesia*”, *Jurnal Arena Hukum* Vol. 8 No.3, 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 ayat (7) KUHAP.

Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Pasal 205 Huruf b Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.